



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.958/PID.SUS/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :-----

DEWA PUTU SELAMET, tempat / tanggal lahir : Denpasar , Umur : 32 tahun, 26

Desember 1980 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Buana Taman No.18 Br. Panti Gede Desa Pemecutan Kaja, Kec.

Denpasar Barat Agama :Hindu , Pekerjaan : swasta, Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 September 2013 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU SLAMET secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACHINTA EGA MADONA D dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,36 gram ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa Dewa Putu Selamet pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa Dewa Putu Selamet pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa menelpon sdr. Ngurah Menara untuk membeli sabu, lalu disepakati sabu akan di berikan keesokkan harinya di sekitar Perumahan Darmasaba Badung.

Keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Perumahan Darmasaba Badung, terdakwa bertemu dengan sdr. Ngurah Menara dan diberikan sabu yang dibungkus menggunakan pembungkus permen mints dengan diplester warna hitam, didalamnya berisi satu potongan kertas yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bagasi sepeda motor miliknya.

Selanjutnya terdakwa menuju ke Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar. Ketika hendak masuk kamar No. 4 tiba-tiba datang petugas, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuang bungkusan sabu yang dibawanya dan jatuh di lantai depan kamar No. 4. Saat petugas menanyakan tentang kepemilikan bungkusan sabu tersebut terdakwa membenarkan bungkusan sabu itu miliknya. Petugas kemudian menyuruh terdakwa mengambil bungkusan sabu itu dan membukanya. Setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening berupa sabu yang dibungkus dengan plastik klip. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor polisi.

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,16 gram kemudian dilakukan penyisihan oleh penyidik Polresta Denpasar yaitu sebanyak 0,14 gram di pergunakan sebagai barang bukti di persidangan sedangkan sebanyak 0,02 gram dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabana Denpasar untuk dilakukan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian laboratorium Nomor LAB.: 5/NNF/203 tanggal 02 Oktober 2013 diperoleh kesimpulan bahwa contoh poket tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I.

Terdakwa ditangkap karena memiliki serta menyimpan sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebab tidak mempunyai ijm dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Dewa Putu Selamat pada pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa Dewa Putu Selamat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa menelpon sdr. Ngurah Menara untuk membeli sabu, lalu disepakati sabu akan di berikan keesokkan harinya di sekitar Perumahan Darmasaba Badung.

Keesokkan harinya pad hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Perumahan Darmasaba Badung, terdakwa bertemu dengan sdr. Ngurah Menara dan diberikan sabu yang dibungkus menggunakan pembungkus permen mints dengan diplester warna hitam, didalamnya berisi satu potongan kertas yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bagasi sepeda motor miliknya.

Selanjutnya terdakwa menuju ke Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar. Ketika hendak masuk ke kamar No. 4 tiba- tiba datang petugas, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuang bungkus sabu yang dibawanya dan jatuh di lantai depan kamar No. 4. Saat petugas mananyakan tentang kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa membenarkan bungkus sabu itu miliknya. Petugas kemudian menyuruh terdakwa mengambil bungkus sabu itu dan membukanya. Setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening berupa sabu yang dibungkus dengan plastik klip. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor polisi.

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,16 gra Bermula ketika terdakwa Dewa Putu Selamat pada hari Sabtu tanggal 21 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa menelpon sdr. Ngurah Menara untuk membeli sabu, lalu disepakati sabu akan di berikan keesokkan harinya di sekitar Perumahan Darmasaba Badung.

Keesokkan harinya pad hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Perumahan Darmasaba Badung, terdakwa bertemu dengan sdr. Ngurah Menara dan diberikan sabu yang dibungkus menggunakan pembungkus permen mints dengan diplester warna hitam, didalamnya berisi satu potongan kertas yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bagasi sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa menuju ke Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar. Ketika hendak masuk ke kamar No. 4 tiba-tiba datang petugas, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuang bungkus sabu yang dibawanya dan jatuh di lantai depan kamar No. 4. Saat petugas menanyakan tentang kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa membenarkan bungkus sabu itu miliknya. Petugas kemudian menyuruh terdakwa mengambil bungkus sabu itu dan membukanya. Setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening berupa sabu yang dibungkus dengan plastik klip. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor polisi.

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,16 gram kemudian dilakukan penyisihan oleh penyidik Polresta Denpasar yaitu sebanyak 0,14 gram di pergunakan sebagai barang bukti di persidangan sedangkan sebanyak 0,02 gram dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabana Denpasar untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian laboratorium Nomor LAB.: 5/NNF/203 tanggal 02 Oktober 2013 diperoleh kesimpulan bahwa contoh poket tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I.

Terdakwa ditangkap karena memiliki serta menyimpan sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebab tidak mempunyai ijm dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa Dewa Putu Selamet pada pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, penyalah guna Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika terdakwa Dewa Putu Selamat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa menelpon sdr. Ngurah Menara untuk membeli sabu, lalu disepakati sabu akan di berikan keesokkan harinya di sekitar Perumahan Darmasaba Badung.

Keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Perumahan Darmasaba Badung, terdakwa bertemu dengan sdr. Ngurah Menara dan diberikan sabu yang dibungkus menggunakan pembungkus permen mints dengan diplester warna hitam, didalamnya berisi satu potongan kertas yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bagasi sepeda motor miliknya.

Selanjutnya terdakwa menuju ke Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar. Ketika hendak masuk ke kamar No. 4 tiba-tiba datang petugas, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuang bungkus sabu yang dibawanya dan jatuh di lantai depan kamar No. 4. Saat petugas menanyakan tentang kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa membenarkan bungkus sabu itu miliknya. Petugas kemudian menyuruh terdakwa mengambil bungkus sabu itu dan membukanya. Setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening berupa sabu yang dibungkus dengan plastik klip. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor polisi.

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bersih 0,16 gram kemudian dilakukan penyisihan oleh penyidik Polresta Denpasar yaitu sebanyak 0,14 gram di pergunakan sebagai barang bukti di persidangan sedangkan sebanyak 0,02 gram dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabana Denpasar untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian laboratorium Nomor LAB.: 5/NNF/203 tanggal 02 Oktober 2013 diperoleh kesimpulan bahwa contoh poket tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I.

Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2004. Terdakwa memakai sabu seminggu sekali agar badan tenang, semangat, lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan. Pada saat terdakwa merasa membutuhkan sabu dan tidak mendapatkannya terdakwa merasa lemas, malas, pikiran tidak tenang, kurang percaya diri dan sakit.

Terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara mempersiapkan bong dan pipet. Selanjutnya terdakwa memasukkan bahan sabu secukupnya ke dalam tabung kaca yang disambungkan dengan salah satu pipet setelah itu tabung kaca yang sudah berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap pipet yang satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hubungkan kemulut terdakwa untuk menghisap asap sabu-sabu yang terbakar didalam tabung kaca. Setelah terasa asap didalam mulut terdakwa banyak kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui hidung demikian dilakukan berulang-ulang sampai bahan sabu habis didalam tabung kaca.

Terdakwa ditangkap karena memiliki serta menyimpan sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebab tidak mempunyai ijm dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,36 gram ;

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. Saksi **COK PUTRA SUTRESNA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi yang bernama I MADE MEDIANA DWIJA, SH. beserta anggota PoLresta lainnya, dipimpin oleh I GEDE ALIT SUTARMAJA, terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat di penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar.
 - Disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus permen Mintz didalamnya berisi plaster warna hitam didalamnya berisi satu potongan kertas didalamnya berisi satu plastiK klip didalamya berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram ;
 - Barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa DEWA PUTU SELAMET yang sebelumnya diambil diatas paping didepan kamar no. 4 penginapan Cargo Jl. Cargo Denpasar.
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip di dalam berisi Kristal berung diduga mengandung narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram adalah miliknya ;
 - Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika yang diduga mengandung narkotika dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa Penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET berawal dan informasi dari masyarakat bahwa DEWA PUTU SELAMET sering memiliki shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita Terdakwa DEWA PUTU SELAMET ditangkap dikamar no.4 penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar;
- Bhowa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2.Saksi **I MADE MEDIANA DWIJA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi yang bernama COK PUTRA SUTRESNA , SH. beserta anggota PoLresta lainnya, dipimpin oleh I GEDE ALIT SUTARMAJA, terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat di penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar.
- Saksi Disamping saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus permen Mintz didalamnya berisi plaster warna hitam didalamnya berisi satu potongan kertas didalamnya berisi satu plastil klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram ;
- Barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa DEWA PUTU SELAMET yang sebelumnya diambil diatas paping didepan kamar no. 4 penginapan Cargo Jl. Cargo Denpasar.
- Bhowa terdakwa mengakui barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip di dalam berisi Kristal berung diduga mengandung narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram adalah miliknya ;
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET tidak dapat menunjukan surat ijin dan pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika yang diduga mengandung narkotika dimaksud.
- Bhowa Penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET berawal dan informasi dari masyarakat bahwa DEWA PUTU SELAMET sering memiliki shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita Terdakwa DEWA PUTU SELAMET ditangkap dikamar no.4 penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar;
- Bhowa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa **saksi I NYOMAN WARSIDI** tidak bisa hadir diperidangan pada hal sudah dipanggil dengan patut kemudian keterangan saksi tersebut di BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokok berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan telah menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat dipenginapan cargo kamar no. 4 Jl. Cargo Denpasar karena kasus nankoba.
- Adapun barang bukti yang ditemukan petugas pada waktu penggledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus permen Mintz didalamnya berisi plaster warna hitam didalamnya berisi satu potongan kertas didalamnya berisi satu plastil klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram ;
- Barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa DEWA PUTU SELAMET yang sebelumnya diambil diatas paping didepan kamar no. 4 penginapan Cargo Jl. Cargo Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip di dalam berisi Kristal berung diduga mengandung narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram adalah miliknya yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) pembungkus permen didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk-serbuk putih shabu saksi lihat sudah ada ditangan petugas.
- Awalnya saksi membersihkan dikamar no.1, datang beberapa orang laid-laid yang tidak saksi kenal, beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal juga menanyakan kamar no. 4 lalu saksi tunjukan kamar tersebut, kemudian saksi masuk ke kamar tiba-tiba saksi dengar jangan bergerak, beberapa saat kemudian saksi lihat beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, petugas juga mengamankan pembungkus permen mintz didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk-serbuk putih yang ditunjukan kepada saksi, Terdakwa DEWA PUTU SELAMET dan beberapa orang lainnya, petugas bertanya apa ini, Terdakwa mengatakan shabu selanjutnya Terdakwa DEWA PUTU SELAMET dan barang buktinya dibawa kekantor Polresta Denpasar.
- Menurut saksi barang bukti tersebut milik Terdakwa DEWA PUTU SELAMET dan Terdakwa DEWA PUTU SELAMET tidak bisa menunjukan ijin dan pihak yang berwenang atas kepemilikan Krisla bening shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEWA PUTU SELAMET pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat di penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus permen Mintz didalamnya berisi plaster warna hitam didalamnya berisi satu potongan kertas didalamnya berisi satu plastil klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram ;
- Barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa DEWA PUTU SELAMET yang sebelumnya diambil diatas paping didepan kamar no. 4 penginapan Cargo Jl. Cargo Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip di dalam berisi Kristal berung diduga mengandung narkotika berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram adalah miliknya ;
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWA PUTU SELAMET tidak dapat menunjukan surat ijin dan pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika yang diduga mengandung narkotika dimaksud.
- Bahwa Terdakwa membeli satu plastik klip didalamnya berisi shabu dan seorang laki-laki dan Darmasaba Badung pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat di depan Perumahan Darmasaba Badung seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa telephone pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 23.30 wita untuk memesan shabu, kemudian sepakat bertemu di depan Perumahan Darmasaba Badung dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita Terdakwa diberikan satu pembungkus permen mintz didalamnya berisi plaster warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa didalamnya berisi shabu, namun Terdakwa yaitu didalam plaster tersebut berisi shabu karena Terdakwa memesan dan membeli shabu dan pada saat di penginapan barang tersebut jatuh lalu saat diambil diserahkan kepada petugas yang membuka plaster tersebut berisi kertas dan didalamnya berisi plastic klip berisi shabu;
- Terdakwa memiliki dan membawa shabu dan Darmasaba ke penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar dengan tujuan untuk dikonsumsi, namun belum sempat dipakai keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara Shabu dituangkan dipipa kaca, lalu dibakar kemudian asapnya disedot menggunakan pipet yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Penyalah Guna;-----
2. Unsur secara tanpa Hak dan melawan Hukum ;-----
3. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa DEWA PUTU SLAMET pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur secara tanpa Hak dan melawan Hukum ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan, bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat 3 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya bukti sah terhadap Narkotika yang dimiliki, disimpan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Cok Putu Sutresna, Saksi I Made Mediana Dwija, SH dan saksi I Nyoman Warsidi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa menelpon sdr. Ngurah Menara untuk membeli sabu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sabu akan di berikan keesokkan harinya di sekitar Perumahan Darmasaba Badung. Keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Perumahan Darmasaba Badung, terdakwa bertemu dengan sdr. Ngurah Menara dan diberikan sabu yang dibungkus menggunakan pembungkus permen mints dengan diplester warna hitam, didalamnya berisi satu potongan kertas yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bagasi sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa menuju ke Penginapan Cargo, Jl. Cargo Denpasar. Ketika hendak masuk kamar No. 4 tiba-tiba datang petugas, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuang bungkus sabu yang dibawanya dan jatuh di lantai depan kamar No. 4. Saat petugas menanyakan tentang kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa membenarkan bungkus sabu itu miliknya dan Terdakwa ditangkap oleh petugas karena memiliki sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----
Ad. 3. Unsur” Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu Cok Putu Sutresna, Saksi I Made Mediana Dwija, SH dan dan saksi I Nyoman Warsidi, serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Bahwa pada hari Bahwa Terdakwa membeli satu plastik klip didalamnya berisi shabu dan seorang laki-laki dan Darmasaba Badung pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita bertempat di depan Perumahan Darmasaba Badung seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa telephone pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 23.30 wita untuk memesan shabu, kemudian sepakat bertemu di depan Perumahan Darmasaba Badung dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira jam 00.30 wita Terdakwa diberikan satu pembungkus permen mintz didalamnya berisi plaster warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa didalamnya berisi shabu, namun Terdakwa yakin didalam plaster tersebut berisi shabu karena Terdakwa memesan dan membeli shabu dan pada saat di penginapan barang tersebut jatuh lalu saat diambil diserahkan kepada petugas yang membuka plaster tersebut berisi kertas dan didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi plastic klip berisi shabu; dan Terdakwa memiliki dan membawa shabu dan Darmasaba ke penginapan cargo Jl. Cargo Denpasar dengan tujuan untuk dikonsumsi, namun belum sempat dipakai keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 527/NNF/2013, yang menyimpulkan "Barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Colongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk berupa Surat Keterangan Dokter No: YM.02.25/INT.LE1.PTRM/031/2013 yang menyatakan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis Amphetamin, yang mana telah di hadapkan di depan persidangan. Dan bahwa terdakwa menggunakan shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak tahun 2004. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa,dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----- Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas bahaya Narkoba dan dapat merusak generasi muda ; -----

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum.-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Bahwa adanya surat keterangan dari dr. Ni Nyoman Hanati, SpKj yang menunjukkan bahwa terdakwa pernah untuk melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Terdakwa ketergantungan Napza Jenis Amphetamin (sabhu) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari _____ peraturan _____ yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU SLAMET secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan : -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
-1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,36 gram ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 20 Pebruari 2014** oleh kami I **GEDE KETUT WANUGRAHA, SH** sebagai **Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI ,SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **YOSEF UMBU HINA MARAWALI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

2.DANIEL PRATU,SH.

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014 , No. 958/ Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH.